

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGGKETA HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN TAKALAR

Juridic Analysis Of The Dispute Of Proprietary Rights To Land In Takalar District

Baso Kifliansyah¹, Marilang², Halim Talli³.

¹²³Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: Basokifliansyah@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* 7 Oktober 2021</p> <p>Revisi I* 12 Desember 2021</p> <p>Revisi II* 21 Februari 2022</p> <p>Disetujui* 22 Mei 2022</p>	<p><i>Pokok masalah penelitian ini adalah Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan menggunakan data Kualitatif, data diperoleh melalu studi Lapangan (Field Research). sehingga metode pengumpulan datanya bersumber dari data informan baik dari pihak Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Negeri Takalar, maupun dari pihak pemerintah dalam hal ini pihak Desa Lakatong. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis melalui pendekatan Sosiologi Yuridis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu: 1) duduk perkaranya ialah tanah yang terletak di Kaporengeng Desa Lakatong, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar (objek sengketa sekarang) adalah tanah milik Samsu B Peleng berdasarkan Surat Rincik Pesil No. 8a D1 Kohir 30 seluas ± 10 are (1000 m²) dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat, 2) berdasarkan pertimbangan hukum untuk petitumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I yang menguasai Tanah Sengketa I, tanah Rincik dengan luas :±4Are (±400M2 Lompo Kaponrengang Persil No 8a D1 Nomor Kohir 30 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dan TERGUGAT II yang menguasai Tanah Sengketa II, tanah Rincik dengan luas :±2Are (±200M2 Lompo Kaponrengang Persil No 8a D1 Nomor Kohir 30 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), 3) Diktum/Amar Putusan ialah Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hak Milik</i></p> <p><i>The main problem of this research is the Juridical Analysis of Land Ownership Disputes in Takalar Regency. This research is descriptive research using qualitative data, data obtained through field studies (Field Research). so that the data collection method is sourced from informant data from both the Plaintiff and the Defendant, the Takalar District Court, and from the government in this case the Lakatong Village. Data was collected through the methods of observation, interviews and documentation. Furthermore, the data obtained will be analyzed through</i></p>

a Juridical Sociology approach. The conclusions from the results of this study are: 1) the problem is that the land located in Kaporengeng, Lakatong Village, Manggarabombang District, Takalar Regency (the object of the current dispute) is the land owned by Samsu B Peleng based on the detailed letter of Persil No. 8a D1 Kohir 30 covering an area of ± 10 acres (1000 m²) with boundaries according to the results of local inspections, 2) based on legal considerations for the petitum which basically states that ACCUSED I controls the Disputed Land I, Rinkik land with an area of :±4Are(± 400M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an unlawful act (onrechtmatige daad) and ACCUSED II is in control of Disputed Land II, detailed land with an area of :±2Are (±200M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an act Against the law (onrechtmatige daad), 3) Dictum / Amar Decision is to partially grant the claim of the plaintiffs.

Keyword: Land Dispute, Property Rights

A. PENDAHULUAN

Para filsuf, khususnya Aristoteles memberikan julukan bahwa manusia sebagai *zoon politicon*, artinya manusia sebagai makhluk yang selalu mempunyai keinginan untuk bersosialisasi.¹ Peran kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk menjamin kepastian dan keadilan. Pada prinsipnya dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terdapat perbedaan antara pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di norma (kaidah) hukum.² Kesadaran hukum dapat dikatakan bahwa pembentukan hukum harus memperlihatkan kesadaran hukum masyarakat, di samping itu tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum menciptakan pola-pola baru dalam masyarakat. Sehingga pada akhir menciptakan kesadaran hukum baru yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.³ Oleh karena itu, kesadaran hukum merupakan sebuah konsep pembentukan Undang-undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 yang disahkan pada tanggal 24 September 1960, yang kemudian diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 104 tahun 1960, merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi pertanahan Indonesia. Hubungan fungsional antara Undang-Undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan konflik tanah ini tampaknya terkait dengan negara Indonesia yang multikultural, multietnis, agama, ras dan multikelas. Hal ini juga terkait dengan Bhineka Tunggal Ika yang secara efektif mencerminkan pluralisme budaya negara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanah dapat menunjukkan tingkat status sosial seseorang yang tercermin dari besarnya pengelolaan tanah. Semakin banyak tanah yang dimiliki atau dikelola seseorang, semakin tinggi status sosialnya. Ini dapat digunakan sebagai ukuran kinerja sosial seseorang dan sebagai simbol sosial budaya masyarakat. negara atau wilayah adalah elemen utama dari sebuah negara. Bagi negara Indonesia yang disebut negara agraris atau negara kepulauan, tanah menempati posisi yang sangat penting dalam kaitannya dengan terwujudnya kehidupan dan kehidupan manusia. Fungsi dan manfaat

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.1

² Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis 10, No.1* (2014): h.2.

³ Lauresius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.229.

tanah sangat penting bagi kehidupan manusia. Ia memiliki banyak bentuk dan identitas, namun dibuktikan dengan banyaknya lahan dan konflik yang telah lama menjadi realitas sosial di semua masyarakat

Dalam perkara suatu perkara, isi putusan harus memuat keadaan perkara, pertimbangan hukum hakim, dan dikte/perintah putusan. Persidangan kasus ini adalah subjek dari proses para pihak, yang meliputi deskripsi singkat dan ruang lingkup klaim klaim, tanggapan, dan bukti. Pertimbangan hukum hakim adalah dalil-dalil atau alasan-alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum sebelum memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan ke pengadilan dan telah ditetapkan sebagai termasuk dalam putusan. kesaksian, bukti, dan hukum dalam hukum kontinental. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.⁴

Pada awal tahun 2017, Muhammad Ali kembali mengajukan gugatan pada 21 Februari 2017. Muhammad Ali (Penggugat I), Dg Saga (Penggugat II), dan Satriani (Penggugat III) adalah kasus nomor 05. /Pdt.G/2017/PN.Tka vs Nurlina Dg Mene (Terdakwa I), Dg. Raja (Terdakwa II). Sebagai hasil dari proses tersebut, dalam putusan pada Rabu, 7 Juni 2017, Pengadilan Negeri Takalar secara virtual mengabulkan sebagian dari tuduhan penggugat. Kasus tersebut kemudian berlanjut ke tingkat kasasi dan kasasi.

Pada tanggal 11 Desember 2017, Pengadilan Tinggi Makassar mengeluarkan Putusan Nomor 347/Pdt/2017 dalam amar putusan menerima kasasi pemohon, dan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.Tka. ke samping. Dengan diterbitkannya putusan kasasi tersebut, penggugat kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor arsip 2760 K/Pdt/2018.

Berdasarkan berbagai penggabungan aturan dan norma tersebut, mengacu pada sengketa tanah sebagaimana tercantum dalam keputusan. Dari segi normatif dan yuridis ternyata cacat substansial, yang dapat menimbulkan fitnah yang tidak jelas mengenai batasan dan ruang lingkup pokok sengketa terhadap pihak-pihak yang ditunjuk sebagai penggugat dan tergugat. Demikian pula, ada banyak kesempatan bagi para sarjana untuk mengkritik secara hati-hati dan mendalam. Kesalahan yang terdapat dalam putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan perkara, pertimbangan hukum, dan pernyataan/pengaturan putusan. Hal inilah yang menjadi fokus analisis kritis penulis, terutama yang berkaitan dengan penekanan kasus dan pertimbangan hukum. Hakim dan keputusan dikte/perintah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan yang terkait dengan penyelesaian konflik tanah di Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Kemudian penulis jadikan sebagai tugas akhir berupa penelitian ilmiah dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prodi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syari'ah dan Hukum Islam dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar"

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu : "suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan atau mempelajari secara insentif tentang keadaan sekarang, dan interaksi

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 809

suatu individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁵ Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi. Pada hakikatnya adalah upaya mencari dan menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum, yaitu pengetahuan yang dapat digunakan untuk memecahkan secara benar suatu masalah mengenai hukum.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi hukum yang didukung dengan penelitian lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan. Secara sederhana, yuridis berarti sesuai hukum, menurut hukum dan menurut undang-undang. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku termasuk hukum-hukum yang memiliki relevansi dengan masalah sebagai bahan sumber hukum.⁶ Penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara No. 05/Pdt.G/2017/PN.tka yaitu Pihak Penggugat yaitu Muhammad Ali, Satriani dan Dg Saga Kemudian Pihak Tergugat I Nurlina Dg Mene. Kemudian instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Takalar dan Kantor Desa Lakatong yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk wawancara untuk memperoleh informasi yang akurat dari pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada.

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan berjenis data kualitatif yang terdiri dari :

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁷ Dari keterangan responden di lapangan melalui wawancara langsung yang terdiri dari masyarakat yang memiliki dan menguasai tanah yang menjadi objek sengketa, masyarakat sekitar Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber kedua yaitu data primer atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁸ diperoleh dari penelusuran dari berbagai sumber secara tidak langsung melalui dokumentasi atau bahan arsip berupa peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan sebagainya yang relevan dan berkaitan dengan penelitian.

Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara, dokumentasi dalam bentuk bahan tertulis dan tersimpan.

Pengolahan data merupakan kegiatan untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan data, karena tujuan pengolahan data adalah untuk menyederhanakan data yang telah terkumpul, menyajikannya dalam susunan yang baik dan kemudian dianalisis. Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif berupa kata-kata atau gambar, data diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, potret, dokumen individu,

⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widarana Indonesia, 2002), h.17.

⁶ Bugin, Burhan. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Cet. IX; Jakarta: Kencana. 2019.

⁷ Kartiko, Widi Restu. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntunan demi Pelaksanaan Penelitian*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010) h.24.

⁸Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007) h.72.

memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.⁹

Setelah melalui proses pengolahan yang selektif, kemudian data tersebut dideskripsikan secara deskriptif analisis, yang dideskripsikan dalam bentuk deskripsi yang nantinya dapat menjawab permasalahan yang dibahas.¹⁰ deskriptif adalah permasalahan yang ada disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas dalam pembahasan masalah.¹¹

C. PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Penulis

1. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.TKa

1) Tentang Duduk Perkara

Adapun pendapat penulis tentang duduk perkaranya sebagai berikut:

Bahwa tanah yang terletak di Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar adalah tanah warisan Muhammad Ali, Satriani, dan Dg Saga yang di dapatkan dari orang tuanya yaitu Samsu B peleng (orang tua para penggugat), ini dapat dilihat dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lakatong tanggal 5 Februari 2017 No. Reg. 19/DLK/II/2017, dan turut diketahui oleh Pjs. Camat Mangarabombang tertanggal 9 Maret 2017

Bahwa terkait tentang duduk perkara putusan No. 05/Pdt.G/2017/PN/Tka berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai batas-batas obyek sengketa dan para pihak yang dijadikan sebagai penggugat dan tergugat sesuai dengan gugatan penggugat ternyata pada saat penulis melakukan penelitian gugatan penggugat mengandung *Error In Persona* yang akan mengakibatkan putusan *Non Executable* (Putusan tidak dapat dijalankan). Adapun batas-batas objek sengketa menurut penggugat adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah Panda Mamu dan dikuasai oleh Hawa Dg. Ngangki (cucu Panda Mamu) dan berbatasan dengan tanah Sipa Dg. Baji.

Sebelah selatan : tanah Panda Baso Pato dan rumah So'na Dg. Sanga (Ahli waris Panda Baso Pato).

Sebelah timur : rumah Seoro Dg. Kebo dan tanah Mannarai Dg. Rewa;

Sebelah barat : Jalan Raya Poros Lakatong.

Sedangkan batas-batas objek sengketa menurut penulis adalah sebagai berikut :

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. (Cet. IV; Bandung: Alfabet. 2009) h.111.

¹⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widasarana Indonesia. 2010) h.85.

¹¹ Sitoyo Sendu, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015) h. 91.

Sebelah utara : tanah Naimang Dg. Layu' (ahli waris Mannarai Dg. Rewa).

Sebelah selatan : tanah Panda Baso Pato dan rumah So'na Dg. Sanga (Ahli waris Panda Baso Pato).

Sebelah timur : tanah milik Saero Dg. Kebo, tanah milik Mannarai Dg. Rewa, Rumah Milik Tanang Dg. Lurang, Rumah Juma Dg. Gassing, Rumah Sambang Dg. Ngalle

Sebelah Barat berbatasan : Jalan Raya Poros Lakatong.

Selanjutnya terkait pihak yang dijadikan sebagai penggugat dan tergugat menurut penulis gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil karena ada ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai penggugat yaitu Halimah dan Datu Dg. Jawa. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta adanya sejumlah pihak yang tidak ikut digugat namun ada dalam obyek secara keseluruhan dan objek sengketa yaitu Tanang Dg. Lurang, Juma Dg. Gassing, Sambaing Dg. Ngalle sesuai dengan *siteplan* yang penulis buat ..

2) Tentang Pertimbangan Hukum

Adapun pertimbangan hukum hakim menurut pendapat penulis yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal ini menurut pendapat penulis apabila Penggugat mau menggugat tanah tersebut, seharusnya mengikut sertakan pihak-pihak yang ditemukan menguasai obyek perkara dalam sidang pemeriksaan tersebut. Akan tetapi, dalam hal perkara ini pihak yang dijadikan sebagai tergugat hanya Tergugat I (Nurlina Dg. Mene) dan Tergugat II (Dg. Raja), sedangkan pihak-pihak yang ditemukan menguasai obyek tanah lainnya tidak digugat. Sehubungan dengan hal ini penulis mengutip Putusan Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi No. 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 menegaskan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai / manghaki tanah yang disengketakan di pengadilan tersebut. Mengenai batas tanah obyek sengketa menurut analisis penulis batas-batas obyek sengketa sengketa tidak sama antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, terkait hal ini penulis mengutip sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 yang pada menyatakan bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh tergugat, ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3) Diktum / Amar Putusan

Terkait Diktum / Amar Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.TKa berdasarkan duduk perkara , fakta-fakta hukum, dan pertimbangan hukum yang di dapatkan dari hasil penelitian, menurut pendapat penulis seharusnya diktum / amar putusan berbunyi :

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijik Verklaard* (NO).

2. Putusan Pengadilan Tinggi No. 347/Pdt/2017/ PT. Makassar Tentang Duduk Perkara

Adapun pendapat penulis tentang duduk perkara sebagai berikut:

Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh pihak para terbanding semula para penggugat terutama terhadap alat bukti P 16 / T13 ternyata sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Takalar telah ada putusan yang obyek perkaranya sama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 20/Pdt.G/2016/PN. Tka tanggal 1 Desember 2016. Dalam amar putusannya pada pokok perkara menyatakan gugatan penggugat dalam hal ini pihak terbanding I semula Penggugat I tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016 ditemukan ada pihak-pihak yang menguasai sebahagian obyek perkara akan tetapi tidak ikut digugat yaitu Sipa Dg. Baji, Dg. Gassing, Dg. Ngalle, Dg. Kebo, dan Tanang Dg. Lurang (vide produk bukti P.16 / T-13) , dan atas hal ini menurut penulis apabila penggugat mau menggugat kembali tanah sengketa tersebut. Seharusnya mengikut sertakan pihak yang ditemukan menguasai obyek perkara dalam sidang pemeriksaan ini. Akan tetapi, ternyata dalam perkara ini pihak yang digugat hanya pembeding semula tergugat I, sedangkan pihak yang ditemukan menguasai obyek lokasi tidak digugat.

Bahwa dalam perkara ini telah diadakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017. hasilnya sama dengan sidang pemeriksaan setempat tanggal 10 Oktober 2016 tersebut. Dalam putusan No. 20/Pdt.G/2016/PN.Tka tanggal 1 Desember 2016, masih ditemukan ada pihak yang menguasai tanah sengketa yaitu Sipa Dg Baji, Dg Gassing, Dg Ngalle, Dg Kebo, Dan Tanang Dg Lurang.

Terkait duduk / pokok perkara Pengadilan Tinggi No. 347/Pdt/2017/ PT. Makassar , menurut penulis apa yang menjadi duduk / pokok perkara di Pengadilan tinggi telah sesuai dengan pendapat peneliti yaitu mengenai pihak yang diajukan sebagai penggugat / tergugat dan batas-batas objek sengketa yang di sengketakan.

a. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi menurut penulis sudah sangat cermat dan betul karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan dari para terbanding semula penggugat konvensi adalah kurang pihak dan sebagai konsekuensinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*) dan materi perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama gugatan para Terbanding semula para penggugat konvensi/ para tergugat rekopeni dikabulkan sebagian, sedang menurut Pengadilan Tinggi gugatan para Terbanding semula Para Penggugat konvensi/ para tergugat rekopeni, gugatan mereka dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 05/Pdt.G/2017PN.Tka tanggal 21 Juni 2017 haruslah

dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding yang selengkapnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan .

b. Diktum / Amar Putusan

Mengenai Diktum / Amar Putusan Putusan Pengadilan Tinggi No. 347/Pdt/2017/ PT. Makassar sudah sangat cermat dan tepat dimana Pengadilan Tinggi Menerima permohonan banding dari pembanding semula Tergugat I. Selanjutnya, dalam diktum eksepsinya sudah betul dan cermat Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 05/Pdt.G/2017/PN.Tka tanggal 21 Juni 2017 dalam eksepsi tersebut. Kemudian, dalam diktum pokok perkaranya juga sudah sangat cermat, teliti, dan adil yang Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 05/Pdt.G/2017/PN.Tka yang dimintakan banding tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2760K/Pdt/2018

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terkait pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2760K/Pdt/2018 , tentang yang menyatakan Muhammad Ali, Satriani, Dg. Saga adalah Ahli Waris dari Samsu B Peleng adalah sudah tepat dan cermat. Namun terkait pihak prinsipal yang di jadikan sebagai tergugat penulis mencermati bahwa pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cermat dan kurang teliti karena dalam gugatan perkara tidak memenuhi syarat formil berupa kekaburan / ketidakjelasan (*Obscur Libel*) menyangkut batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara *aquo* serta kekeliruan pihak (*Error in Persona*) dalam bentuk gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena terdapat pihak yang menguasai sebagian objek sengketa namun ternyata tidak turut dijadikan sebagai tergugat (*ex juri terti*). Sehubungan dengan ini penulis mengutip sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh tergugat, ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Diktum / Amar Putusan

Terkait diktum / amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2760K/Pdt/2018 berdasarkan fakta-fakta hukum, dan pertimbangan hukum yang di dapatkan penulis, menurut penulis seharusnya diktum / amar putusan berbunyi MENGADILI :

- 1) Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi.
- 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 347/PDT/2017/ PT MKS. Tanggal 14 Desember 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 05/Pdt.G/ 2017/PN TKa. Tanggal 21 Juni 2017

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Tanah yang terletak di Kamporengang Desa Lakatong, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar (objek sengketa) adalah tanah milik Samsu B Peleng berdasarkan Surat Rincik Pesil No. 8a D1 Kohir 30 seluas ± 10 are (1000 m²) dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat.

2. Berdasarkan pertimbangan hukum untuk *petitumnya* yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I yang menguasai Tanah Sengketa I, tanah Rincik dengan luas ± 4 Are (± 400 M² Lompo Kaponrengang Persil No 8a D1 Nomor Kohir 30 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan TERGUGAT II yang menguasai Tanah Sengketa II, tanah Rincik dengan luas ± 2 Are (± 200 M² Lompo Kaponrengang Persil No 8a D1 Nomor Kohir 30 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Adapun diktum / amar putusannya ialah mengabulkan gugatan para penggugat sebagian

Saran

1. Duduk perkaranya yang benar adalah tanah yang terletak di Kaporengeng Desa Lakatong, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar (objek sengketa sekarang) adalah tanah milik MANNARAI DG REWA berdasarkan Surat Rincik No. 290 C1, Pesil 8A tertanggal 15 April 1959 seluas ± 75 are (7500 m²).
2. Berdasarkan pertimbangan hukum dari hasil penelitian penulis, ditemukan fakta adanya sejumlah pihak yang tidak ikut digugat namun ada dalam obyek secara keseluruhan dan objek sengketa yaitu : Rumah Sipa Dg. Baji, rumah Dg. Gassing, rumah Dg. Ngalle, rumah Soera Dg. Kebo, rumah Tanang Dg. Lurang. Kemudian, apabila dicermati gugatan yang diajukan Penggugat telah ternyata bahwa Halimah dan Datu Dg. Jawa tidak diikuti sertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara *in casu*
3. Adapun Diktum / Amar Putusan ialah Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*)

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis 10, No.1* .2014.
- Lauresius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* , Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Bugin, Burhan. *Metodologi penelitian Kualitatif* . Cet. IX; Jakarta: Kencana. 2019.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia. 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. IX; Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Harsono & Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Perkembangan UUPA isi dan Pelaksanaannya*. Cet. IX; Jakarta: Djambatan. 2003.
- Kartiko, Widi Restu. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntunan demi Pelaksanaan Penelitian*. Cet. I; Yoyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Layyin, Mahfiana. Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponogoro. *Kodifikasia 7, no.1* (2013) h. 83-84
- Maria, S.W. Sumardjno. *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas. 2009.
- Mulyana, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.

Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar

Baso Kifliansyah, Marilang, Halim Talli.

Nurjaya, I Nyoman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Cet. I; (Malang: Um Press, 2006).

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widasarana Indonesia. 2010.

Sendu, Sitooyo. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Cet. IV; Bandung: Alfabet. 2009.